



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG IZIN BANGUNAN DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



HAZIZUL FADLY

NIM. 11820411463

PROGRAM S 1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARAIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022 M/1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Perseperktif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : HAZIZUL FADLY

NIM : 11820411463

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

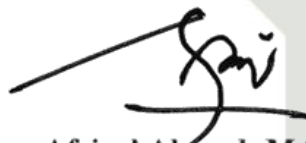
Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Univrsitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2022

Pembimbing Skripsi Materi

Pembimbing Skripsi Metodologi


Afrizal Ahmad, M.Sv


Drs. Zainal Arifin M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Skrripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasaah ”** yang ditulis oleh:

NIM : 11820411463

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : 20 DESEMBER 2022

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Ahmad Fauzi, MA

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag

Penguji II

Dr. Johari, M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Ar-Raniry
Universitas Islam Ar-Raniry

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanda di bawah ini :

Nama : Hazizul Fadly
 NIM : 11820411463
 Tempat/Tgl Lahir : Sapat, 22 Maret 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam
 Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut
 Perspektif Fiqih Siyasah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,

Demikianlah Surat Perntaan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Hazizul Fadly
 NIM.11820411463

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.”

(H.R. At-tirmidzi :1899)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah : 6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al Baqarah : 286)

“hatiku, tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya”

“Man Jadda Wa Jadda”

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

PERSEMBAHAN

~ Yang Utama dari Segalanya~

Segala do'a, sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam.

~Mamak dan Bapak Tercinta~

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk mamak Nurli Sumanti dan Bapak Mursidi yang tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan doa, nasehat, dukungan, kasih sayang yang tiada gantinya sehingga kakak selalu semangat dan kuat menjalani rintangan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terima kasih Engkau karuniakan hamba kedua orang tua hamba yang setiap waktu mendo'akanku, menguatkan, ikhlas menajagaku, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaan-Mu”Amiin ya rabbal ‘alamiin. Terima kasih Mamak... Terima kasih Bapak...

~Dosen Pembimbing~

Bapak Aprizal Ahmad, M.Sy. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Zainal Arifin M.Ag. selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas studinya Bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk Bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada Bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada Bapak. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini.

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia dan sukses didunia dan akhirat.

Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin..

~Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum~

Skripsi yang sederhana ini yang ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang telah disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, serta kepada seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu demi kelancaran berlangsungnya perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.



KATA PENGANTAR

Assalamual'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* yang telah memberi rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang telah menuruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang luhur manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia.

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Perseperktif Fiqih Siyasah**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak sedikit hambatan, kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak tercinta, Mursidi dan Mamak tercinta Nurli Sumanti yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil yang terus mengalir hingga saat ini,, serta untuk Abang dan Adikku Muhammad Nur dan Elsy Desma Rahayu yang telah memberikan semangat, motivasi, dorongan serta mendo'akan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D
Wakil Rektor III yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III dan beserta seluruh staff.
4. Rahman Alwi, S.Ag., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Aprizal Ahmad, M.Sy. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Zainal Arifin M.Ag. selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mutasir, M.Sy. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Akmal Khairi, S. Th, I., MH. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta Bapak Bai Haqie husin selaku bidang perizinan A dan izin bangunan yang telah membantu terlaksananya penelitian.

9. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bersertta staff yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

10. Sulastri, S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan bantunnya kepada penulis baik secara moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan.

11. Sahabat penulis Hendra Prayetno, Rafi Hidayat, S..H dan sahabat yang selalu memberikan motivasi dan semangat teman-teman seperjuangan HTNT'18 yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

12. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis baik secara moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Selanjutnya, semoga setiap bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dibalas dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda dari Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*.

Pekanbaru, 8 November 2022

UIN SUSKA RIAU

Hazizul Fadly
NIM. 11820411463



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hazizul Fadly, (2022): Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Perseperktif Fiqih Siyasah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi masalah dari terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan, yang mana pelaksanaan Perda ini di Sungai Sibam belum maksimal dalam hal penerapan di lapangan. Peraturan izin bangunan, kurangnya keseriusan seluruh elemen masyarakat tentunya sasaran untuk mewujudkan tata ruang yang nyaman di Sungai Sibam akan sulit untuk terlaksana.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, faktor penghambat penerapan dan tinjauan Fiqih Siyasah dalam pelaksanaan Perda ini di Sungai Sibam.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Populasi dan sampel secara keseluruhan adalah data yang dikumpulan untuk bahan penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 33 pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dan masyarakat di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Sedangkan sampel dalam penelitian berjumlah 10 orang yaitu 4 orang pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dan 6 orang masyarakat Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, penulis berkesimpulan bahwa Perda ini belum maksimal, hal ini karena dilihat dari kesuruhan indikator kurang terimplementasi seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegawai karena keterbatasan anggaran, sumber daya masih kurang, disposisi cukup terlaksana, dan kurangnya koordinasi struktur birokrasi dalam pengawasan. Adapun hambatan yaitu kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat. Di karenakan minim nya anggaran untuk sosialisasi, belum tersedianya sumber daya yang memadai, kurangnya pengawasan oleh pegawai dalam memberikan sanksi. Hal ini jika ditinjau dari Fiqih Siyasah bahwa Perda Izin Mendirikan Bangunan belum sesuai dengan fiqih siyasah karena peraturan tersebut belum dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Implementasi	9
2. Pengertian Bangunan.....	11
3. Peraturan Daerah pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan	12
4. Izin Bangunan	21
5. Fiqih Siyasah.....	24
B. Penelitian Relevan	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	A. Jenis Penelitian.....	32
	B. Tempat Penelitian.....	32
	C. Populasi dan Sampel.....	32
	D. Sumber Data.....	33
	1. Data Primer	33
	2. Data Sekunder	34
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
	F. Metode Analisis Data	35
	BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	36
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
	B. Hasil Penelitian	44
	BAB V KESIMPULAN DADN SARAN	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Pegawai Berstatus PNS di DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	41
Tabel IV.2 Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	41
Tabel IV.3 Jumlah ASN Pada DPMPTSP Kota Pekanbaru Berdasarkan Eselonering Tahun 2020	41
Tabel IV.4 Jumlah ASN Pada DPMPTSP Kota Pekanbaru Berdasarkan Golongan Tahun 2020	42
Tabel IV.5 Struktur Dinas Penanaman Model Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	43

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangunan merupakan tempat segala aktifitas sehari-hari manusia, dimulai dari aktivitas perekonomian, kebudayaan, sosial dan Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut fungsi pemerintahan daerah sebagai “*agent of development, agent of change, agent of regulations*” yang artinya sebagai agen pembangunan, agen perubahan, agen regulasi. Dalam fungsi tersebut, pemerintah daerah berkepentingan terhadap izin bangunan. Perizinan bangunan dilaksanakan agar tidak terjadi kesusahan dalam penataan ruang kota dan bentuk pengendalian pembangunan ruang kota.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pekerjaan menggali dan menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. Dari hal tersebut, maka seseorang atau perusahaan yang berbadan hukum yang bermaksud mendirikan bangunan atau mengubah sebagainya wajib mempunyai izin yang selanjutnya dikatakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jadi Izin mendirikan bangunan adalah sebuah izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau merenovasi suatu bangunan, termasuk izin kelayakan membangun bangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Izin mendirikan, mengubah, memperbaiki dan membongkar bangunan disebut IMB adalah persetujuan resmi walikota untuk memulai atau mengakhiri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pekerjaan mendirikan mengubah, atau membongkar bangunan.¹

Salah satu hal yang dasar pertimbangan penetapan peraturan izin mendirikan bangunan adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan yang layak digunakan dari segi kenyamanan, keindahan, keselamatan, dan interaksi sosial. Tujuan dari penerbitan izin mendirikan bangunan adalah menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai peruntukan daerah.

Dalam mendirikan sebuah bangunan hendaknya masyarakat harus mengikuti beberapa peraturan yang berlaku di daerah masing-masing untuk izin mendirikan bangunan. Izin tersebut diperlukan agar nantinya memberikan kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru atas dasar pertimbangan:²

1. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota, sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh efisien dan efektif.

¹ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Pekanbaru

² Rio Ryan Rahmawan, "Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru (Studi" 2, no. 2 (2015): 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

2. Bahwa dalam rangka kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Pekanbaru yang indah, tertib, aman dan nyaman. Perlu memanfaatkan ruang kota secara optimal melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan waktu yang singkat.
3. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas perlunya menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru.

IMB merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan melakukan pengendalian dan pengawasan mendirikan bangunan, yaitu terciptanya tata bangunan yang tertib dan memenuhi standar teknik bangunan serta estetika, sehingga aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan hunian atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial budaya bagi penghuni atau penggunanya.³

Kebijakan publik digunakan dalam berbagai kaitannya atau kegiatan pemerintahan, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.⁴

Sungai Sibam adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Kelurahan ini dibentuk dari wilayah Air Hitam dalam pemekaran wilayah di Kota Pekanbaru pada tahun 2016.

³ Darwis, "Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Kptspp & Pmd) Kabupaten Mamuju Utara.", hlm 98

⁴ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 1st ed. (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bangunan di wilayah sungai sibam kebanyakan masyarakat disana enggan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikarenakan orang-orang sebelumnya tidak ada yang membuat atau mengajukan permohonan tentang IMB dan mereka selama ini disana tidak terkena sanksi dari pemerintahan. Mereka juga enggan mengurus pengajuan permohonan IMB dan juga mereka merasa telah lama tinggal disana sehingga tidak perlu mengajukan permohonan IMB ketika membangun bangunan di tanah tersebut.

Berdasarkan wawancara beberapa masyarakat di Sungai Sibam, fakta yang terjadi dilapangan sementara yaitu: sebagian masyarakat kurangnya kesadaran tentang prosedur untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena kurangnya terealisasinya pemerintah kota pekanbaru memberikan keterangan tentang prosedur IMB, banyak bangunan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang IMB, kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya IMB dalam mendirikan bangunan dan kurangnya pengawasan dari dinas tata ruang dan bangunan.

Dalam hukum islam ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam masyarakat, salah satunya yaitu *fiqih siyasah*. Menurut Nurchilish Madjid *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan peraturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵ *Fiqih siyasah* merupakan salah satu aspek hukum

⁵ Muhammad iqbal, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2 ط (Jakarta: KEJACANA, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶

Dalam ruang lingkup *fiqh siyasah* salah satunya mengenai kebijaksanaan pemerintah yaitu *Siyasah Dusturiyyah*. *Siyasah Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Fiqh siyasah dusturiyyah* dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷

Selain bidang kajian *siyasah dusturiyyah*, terdapat juga dalam kajian *fiqh lingkungan*. *Fiqh al-Bi'ah* atau *fiqh lingkungan* merupakan seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang diterapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.⁸

⁶ Ibid.,

⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 4th ed. (Jakarta: KENCANA, 2009), hl m47.

⁸ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 76-78

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Perseperktif Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Perseperktif Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam Implementasi atau Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Persepektif Fiqih Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Implementasi atau Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Persepektif Fiqih Siyasah.
3. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Menurut Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Persepektif Fiqih Siyasah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

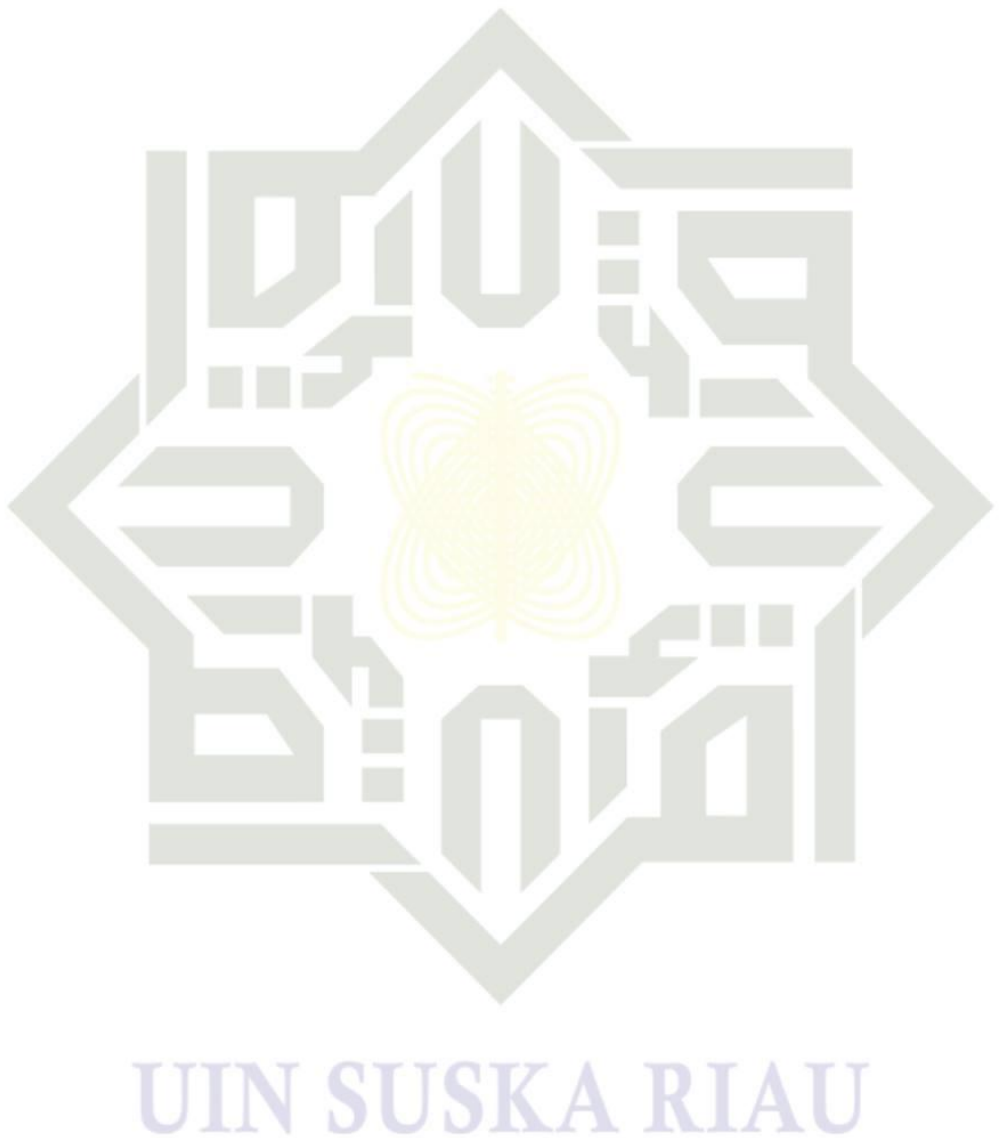
1. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan terkait masalah yang diteliti. Sekaligus untuk mengetahui Implementasi atau Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Persepektif Fiqih Siyasah dan menjadi sumbangan bagi khazanah keilmuan terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H) jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Diharapkan penelitian ini sebagai masukan untuk dijadikan penelitian yang relevan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang diterapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.⁹

Implementasi adalah langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintahan, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan.¹⁰

Menurut A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam buku Joko menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha untuk

⁹ Joko pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), hlm 1

¹⁰ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik* (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampat nyata pada masyarakat atau kejadian.¹¹

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.¹²

Menurut Widodo dalam penelitian Irwan menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proses*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya.¹³

Menurut Abdul Wahab dalam buku Arifin mengatakan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya.¹⁴

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang dijalankan berdasarkan kepentingan

¹¹ Joko pramono, *Op.Cit.*, hlm 2

¹² H Tachjan et al., *Implementasi kebijakan publik* (Bandung; Puslit KP2W Lemlit Unpad: ALFA, 2006), hlm 24.

¹³ Andi Irawan, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Andi Irawan" 3 (N.D.): 13, Hlm 367.

¹⁴ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, hlm 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumberdaya yang dilibatkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka implementasi kebijakan ialah suatu proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih dan ditetapkan yang akan dilaksanakan.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh indikator atau variabel sebagai berikut:¹⁵

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga mengurangi distorsi implemenasi.
- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
- c. Disposisi, yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen, sifat demokratis.
- d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

2. Pengertian Bangunan

Bangunan merupakan wujud buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.

Bangunan biasanya juga disebut dengan rumah atau gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang

¹⁵ Joko pramono, *Op.Cit.*, hlm 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.

Membangun bangunan dengan terencana tidak akan melewati peraturan yang berlaku demi pencapaian kondisi lingkungan yang mendukung segala aktivitasnya. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka setiap pendirian bangunan haruslah dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Kegunaan IMB ialah untuk menata pola penggunaan ruang kota dan sekaligus mencegah munculnya bangunan-bangunan yang dinilai dapat merusak dan membahayakan keselamatan warga kota. Selain itu IMB digunakan untuk menertibkan bangunan gedung yang ada dan untuk tercapainya bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan teknis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.¹⁶

3. Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan

Izin mendirikan, mengubah, memperbaiki dan membongkar bangunan (IMB) merupakan persetujuan resmi walikota untuk memulai atau mengakhiri pekerjaan mendirikan mengubah, atau membongkar bangunan.¹⁷ Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Dalam pengurusan IMB dilakukan

¹⁶ Lukman Arief, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN) DI KOTA SURABAYA", 8 : (2008) 7.

¹⁷ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Bagian Kesatu Umum pasal 70 sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan mendirikan, mengubah atau mengganti, memanfaatkan dan membongkar bangunan dalam wilayah Kota Pekanbaru harus memiliki izin dari Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk.
2. Kegiatan yang tidak memerlukan izin adalah:
 - a. Pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan yang bersifat biasa;
 - b. Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) m² dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter.
 - c. Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas tidak membahayakan;
 - d. Memelihara/perbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat Izin;
 - e. Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
 - f. Mendirikan kandang pemeliharaan binatang atau bangunan-bangunan di halaman belakang dan isinya tidak lebih dari 12 (dua belas) m³;
 - g. Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen;
 - h. Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh izin dari Walikota untuk paling lama 1 (satu) bulan; Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh izin selama mendirikan suatu bangunan
 - i. Perbaikan-perbaikan yang ditentukan oleh Walikota.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Bagian Kedua pasal 71, 72, 73 dan 74 Walikota berwenang sebagai berikut :

Pasal 71

- a. Menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan izin atau menentukan lain dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan mempertimbangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertiban umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta mempertimbangkan pendapat para ahli;

- c. Menghentikan atau menutup kegiatan di dalam suatu bangunan yang dinilai belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini, sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- d. Memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya pembangunan, perbaikan atau pembongkaran sarana atau prasarana lingkungan oleh pemilik bangunan atau pemilik tanah;
- e. Menetapkan sifat atau tingkat nilai izin yang diterbitkan;
- f. Menerbitkan surat izin bekerja para pelaku teknis pembangunan;
- g. Memberikan izin khusus untuk bangunan sementara atau darurat, dengan syarat bangunan tersebut dibongkar kembali setelah masa izinya berakhir.

Pasal 72

1. Walikota dapat menerapkan kebijaksanaan khusus terhadap lingkungan atau kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kondisi kawasan, keamanan dan keserasian lingkungan.
2. Walikota menerapkan ketentuan teknis lebih lanjut tentang perletakan bangunan serta teknis perubahan dan penambahan bangunan, dengan tetap memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan serta kaidah perencanaan kota.
3. Pada lingkungan bangunan tertentu Walikota dapat menentukan ketentuan penggunaan setiap lantai dasar atau lantai lainnya pada bangunan, untuk kepentingan umum.
4. Walikota dapat menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur berbudaya Melayu Riau.

Pasal 73

1. Walikota dapat menetapkan daerah-daerah bangunan dan atau bangun-bangunan yang memiliki nilai sejarah atau kepurbakalaan, budaya dan arsitektur yang tinggi, sebagai daerah pemugaran yang perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya.
2. Walikota dapat menetapkan kriteria persyaratan terhadap bangunan serta bangun-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
3. Terhadap kegiatan membangun bangunan dan atau bangun- bangunan yang terkena ketentuan peremajaan lingkungan, Walikota dapat memberikan pengecualian apabila bangunan dan atau bangun-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan tersebut dinyatakan sebagai bangunan yang perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Pasal 74

1. Walikota dapat memerintahkan pemilik pekarangan untuk meninggikan atau merendahkan pekarangan sehingga serasi dengan sarana dan prasarana lingkungan yang ada.
2. Walikota dapat memerintahkan kepada pemilik atau penghuni bangunan untuk memperbaiki bangunan, bangun-bangunan dan pekarangan baik sebagian atau keseluruhan sehingga serasi dengan lingkungan sekitarnya serta memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
3. Walikota dapat memerintahkan menutup atau melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
4. Walikota dapat menetapkan suatu bangunan baik sebagian atau seluruhnya tidak layak dihuni atau digunakan jika ditinjau dari struktur bangunan dapat membahayakan penghuni dan atau lingkungan (bauwvallig).
5. Walikota dapat memerintahkan penghuni untuk segera mengosongkan dan menutup bangunan dalam jangka waktu tertentu serta mengumumkan status bangunan tersebut berada di bawah pengawasan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Bagian

Ketiga Arahan Perencanaan (Advis planning) pasal 75 sebagai berikut :

Pasal 75

1. Sebelum mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), pemohon harus meminta Arahan Perencanaan (Advis Planning) kepada Dinas Teknis yang ditunjuk, meliputi:
 - a. Jenis/peruntukan lokasi;
 - b. Garis Sempadan yang berlaku;
 - c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
 - d. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - e. Koefisien Daerah Hijau (KDH);
 - f. Ketinggian bangunan (jumlah lantai bangunan yang diizinkan);
 - g. Bentuk bangunan;
 - h. Kelengkapan bangunan
 - i. Rekomendasi dari Instansi terkait;
 - j. Persyaratan lingkungan;
 - k. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan;
 - l. Hal-hal yang dipandang perlu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mendapatkan Arahan Perencanaan (Advis Planning) seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah dari BPN;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Foto copy bukti pembayaran PBB;
 - d. Peta orientasi lokasi tanah;
 - e. Gambar rencana bangunan;
 - f. Surat kuasa untuk pemohon yang akan mendirikan bangunan bukan di atas tanah miliknya
3. Arahan Perencanaan (Advis Planning) diterbitkan dengan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota, Peraturan Daerah yang terkait, Keputusan Walikota, Kondisi Lapangan dan hal-hal lainnya.
4. Waktu penyelesaian permohonan Arahan Perencanaan (Advis Planning) sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
5. Waktu penyelesaian permohonan Arahan Perencanaan (Advis Planning) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak berlaku apabila masih memerlukan kajian lebih lanjut seperti peninjauan lapangan dan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya.
6. Arahan Perencanaan (Advis Planning) berlaku selama ketentuan yang dijadikan pedoman saat penerbitannya belum dicabut.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Bagian

Keempat Perencanaan Bangunan pasal 76 sebagai berikut :

Pasal 76

1. Perencanaan bangunan harus dibuat/dipertanggung jawabkan oleh perencana yang memiliki Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) berdasarkan Arahan Perencanaan (Advis Planning) kecuali untuk bangunan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk.
2. Untuk bangunan yang kompleks, perencanaan bangunan minimal melibatkan 1 (satu) orang perencana/ pemegang SIBP dari sipil dan 1 (satu) orang arsitek.
3. Gambar rencana bangunan harus dibuat dikertas berukuran A1 dengan format yang ditetapkan oleh Dinas Teknis yang ditunjuk dengan kelengkapan gambar sebagai berikut:
 - a. Peta orientasi lokasi bangunan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tata letak bangunan;
- c. Gambar arsitektur bangunan yang terdiri dari:
 - 1) Denah tiap lantai bangunan;
 - 2) Tampak depan bangunan;
 - 3) Tampak samping kiri bangunan;
 - 4) Tampak samping kanan bangunan;
 - 5) Tampak belakang bangunan.
- d. Gambar struktur dan konstruksi bangunan beserta perhitungannya yang terdiri dari:
 - 1) Potongan;
 - 2) Detail (pondasi, kolom, balok, plat lantai dan atap).
- e. Gambar instalasi dan kelengkapan bangunan beserta perhitungannya yang terdiri dari:
 - 1) Septik tank;
 - 2) Sumur resapan;
 - 3) Penangkal petir;
 - 4) Jaringan drainase;
 - 5) dll.
- f. Gambar fasilitas pendukung kegiatan beserta perhitungannya yang terdiri dari:
 - 1) Ruang parkir;
 - 2) Fasilitas sosial;
 - 3) Taman/penghijauan;
 - 4) dll.
4. Penyajian gambar rencana bangunan diwujudkan dalam gambar yang jelas dengan dilengkapi ukuran, penjelasan penggunaan ruang, bahan serta menyatakan letak garis sempadan dan sejenisnya.
5. Penyajian gambar rencana bangunan untuk penggantian/perubahan bangunan, dan penambahan luas/tingkat bangunan harus digambar dengan jelas, baik keadaan eksisting dan rencana.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Bagian

Kelima izin Mendirikan Bangunan pasal 77, 78, 79, 80 sebagai berikut :

Paragraf 1

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan IMB

Pasal 77

1. Setiap kegiatan membangun harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mendapatkan IMB seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Foto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah yang dikeluarkan oleh BPN;
 - 2) Foto copy KTP;
 - 3) Foto copy bukti pembayaran PBB;
 - 4) Arahan Perencanaan (Advis Planning);
 - 5) Gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh pemegang SIBP dan telah di asistensi;
 - 6) Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan di atas tanah miliknya;
 - 7) Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan;
 - 8) Rekomendasi dari Instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan;
 - 9) Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan.

Paragraf 2

Penyelesaian IMB

Pasal 78

1. Waktu penyelesaian permohonan IMB sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Waktu penyelesaian permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila hasil penelitian teknis dari permohonan masih memerlukan perbaikan dan atau penyempurnaan setelah adanya pemberitahuan dari Dinas Teknis yang ditunjuk.
3. Penyelesaian permohonan izin dapat ditangguhkan apabila:
 - a. Perbaikan maupun penyempurnaan hasil penelitian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini belum dipenuhi oleh pemohon;
 - b. Terdapat sengketa tanah dan atau bangunan atau gangguan terhadap lingkungan;
 - c. Pemohon memberikan data yang tidak benar;
 - d. Adanya keputusan status quo dari Instansi yang berwenang.
4. Penangguhan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemohon oleh Dinas Teknis yang ditunjuk.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Permohonan IMB yang ditangguhkan pada ayat (3) Pasal ini dapat ditolak apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penangguhan, pemohon tidak menyelesaikan atau melengkapinya.
6. Penolakan permohonan IMB yang dimaksud ayat (5) Pasal ini dapat diajukan kembali setelah pemohon melengkapi semua persyaratan.

Paragraf 3

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 79

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk jika memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan.
3. Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila:
 - a. Bangunan yang akan didirikan tidak memenuhi persyaratan teknis;
 - b. Bangunan yang akan didirikan berada di atas tanah/lokasi yang penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota;
 - c. Bangunan yang akan didirikan dapat mengganggu kepentingan umum atau memperburuk kondisi lingkungan sekitarnya;
 - d. Bangunan yang akan didirikan dapat mengganggu arus lalu lintas, aliran air hujan, cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada;
 - e. Lokasi tersebut sudah termasuk ke dalam rencana Pemerintah;
 - f. Bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Pelaksanaan Membangun

Pasal 80

1. Sebelum pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, Dinas Teknis yang ditunjuk mematok Garis Sempadan Bangunan berdasarkan Arahan Perencanaan (Advis Planning).
2. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dimulai setelah pemilik bangunan memperoleh Izin Pelaksanaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan harus sesuai dengan dokumen rencana yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Sebelum kegiatan membangun dilaksanakan pemilik bangunan wajib memasang papan IMB.
5. Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan pemilik bangunan diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar dari bahan kayu atau besi plat yang tingginya tidak melebihi 2 (dua) meter dan tidak boleh memakai pintu yang terbuka ke luar jalan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan keserasian lingkungan sekitarnya.
6. Untuk kegiatan membangun yang pelaksanaannya dapat mengganggu keamanan pejalan kaki maka pada pagar proyek yang berbatasan dengan trotoar harus dibuat konstruksi pengaman yang melindungi pejalan kaki.
7. Apabila terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan maka pelaksanaan pemindahan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.
8. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan harus memperhatikan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
9. Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemilik bangunan diwajibkan untuk menempatkan dokumen IMB beserta gambar rencana yang telah disetujui di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Penerbitan

Kutipan Asli IMB pada pasal 83 sebagai berikut :

Pasal 83

1. Suatu bangunan baru dapat dinyatakan selesai oleh Kepala Dinas apabila pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan gambar yang diizinkan oleh Kepala Dinas.
2. Setelah bangunan selesai pemilik bangunan wajib melaporkan kepada Dinas Teknis yang ditunjuk untuk menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Bangunan.
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bangunan tersebut Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk dapat menerbitkan Kutipan Asli IMB.
4. Jangka waktu penerbitan Kutipan Asli IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Berita Acara Pemeriksaan Bangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Izin Bangunan

IMB adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah.¹⁸

Untuk mengurus IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Foto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah yang dikeluarkan oleh BPN;
- 2) Foto copy KTP;
- 3) Foto copy bukti pembayaran PBB;
- 4) Arahana Perencanaan (Advis Planning);
- 5) Gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh pemegang SIBP dan telah di asistensi;
- 6) Surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan di atas tanah miliknya;
- 7) Izin prinsip bagi bangunan yang disyaratkan;
- 8) Rekomendasi dari Instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan;
- 9) Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan.

¹⁸ Agnes Dwiyanthi Winoto, *Manajemen Konstruksi Untuk Bangunan* (Surakarta: TAKA Publisher, 2018), hlm 26

¹⁹ Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Izin mendirikan bangunan atau IMB memiliki beberapa manfaat dan penting bagi pemilik untuk memiliki IMB sebagai berikut :²⁰

- a. Perlindungan hukum maksimal. Keberadaan IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB, pemilik rumah atau bangunan pun bisa mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Dengan begitu ketika bangunan berdiri, tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain.
- b. Harga jual rumah otomatis meningkat. Bangunan yang telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan tentu saja memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan yang tidak memiliki izin IMB.
- c. Menjadi jaminan agunan pinjaman bank. IMB juga sangat berguna ketika kamu mengajukan kredit dengan agunan ke bank.
- d. Mempermudah proses jual beli atau sewa-menyewa rumah. Keberadaan IMB sangat dibutuhkan ketika terjadi transaksi jual beli atau sewa menyewa rumah. Pemilik rumah yang tidak memiliki IMB nantinya akan dikenakan denda 10 persen dari nilai bangunan, dan rumah pun bisa dirobohkan. Tak hanya jadi syarat dalam jual beli, IMB juga jadi syarat mutlak dalam menyewa rumah.

²⁰ <https://dpmptsp.palikab.go.id/izin-mendirikan-bangunan-menjadi-hal-yang-sangat-penting-untuk-dimiliki-kenapa-ya/?amp=1>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menjadi persyaratan wajib untuk mengubah HGB menjadi SHM. Rumah yang masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), memiliki status hukum yang lebih rendah dibandingkan yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Untuk itulah banyak yang mengubah legalitas tanah dan bangunannya dari HGB menjadi SHM. Nah, IMB adalah salah satu dokumen persyaratan penggantian HGB menjadi SHM. Tanpa IMB, tentu kamu tak bisa mengubah status hukum propertimu.

Dalam pandangan islam mengenai pentingnya izin bangunan dijelaskan dalam Al-quran surat An-Nur ayat 62 sebagi berikut:²¹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنْ
الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَنْزَلْنَا مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : (Yang disebut) orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia (Muhammad) dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka itulah orang-orang yang (benar-benar) beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

²¹Dapertemen Agama RI, Al-Qu'ran dan terjemahan, Bandung: Syaamil Quran, 2007, hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat diatas sangat jelas bahwa hak seseorang untuk memberikan izin kepada yang mengajukan izin dengan mempertimbangkan beberapa hal terkait izin yang akan diajukan. Dalam hal ini dengan izin mendirikan bangunan dimana sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan.

5. Fiqih Siyasah.

Dalam kajian fiqih siyasah menurut Imam al-Mawardi salah satu lingkup kajian fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyya (peraturan perundang-undangan). Bidang kajian *siyasah dusturiyah* khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.²²

Ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²³ Menurut surat An-nisa': 59 menyebutkan sebagai berikut :²⁴

²² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesi* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2009), hlm 48.

²³ H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah*, hlm 47.

²⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan terjemahan*, Bandung: Syaamil Quran, 2007, hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyasah dusturiyah* ini juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Berikut sumber dari *siyasah dusturiyah* menurut H. A. Djazul antara lain :²⁵

- 1) Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran al- Quran
- 2) Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum
- 3) Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
- 4) Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fikh dusturi* bahwa hasil Ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih *dustur*.
- 5) Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

²⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, hlm 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain bidang kajian *siyasah dusturiyah*, terdapat juga dalam kajian fiqih lingkungan. Fiqih al-Bi'ah atau fiqih lingkungan merupakan seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang diterapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.²⁶

Dalam fiqih lingkungan pilar nya adalah apa yang terdapat di dalam ajaran islam, ada istilah seorang khalifah. Khalifah adalah gelar makhluk yang akan diciptakan Allah di bumi, yaitu manusia untuk menggantikan makhluk yang ada sebelumnya. Khalifah ialah sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga amanat Allah dalam menjaga atau memelihara dan megembangkan alam demi untuk kepentingan manusia. Dalam hal ini manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Berdasarkan Q.S A'raf ayat 56 Allah SWT menjelaskan sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

²⁶ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 76-78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan kota pada saat ini melakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan. Sehingga izin yang diberikan oleh pemerintah kota dapat memberikan kontribusi terhadap kepentingan lingkungan yang tercermin dan diimplementasikan melalui prosedur pemberian izin mendirikan bangunan dalam perusakan dengan penataan lingkungan hidup. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan wajib disertai dengan persyaratan- persyaratan dan pertimbangan lingkungan dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

Terkadang kebijakan pemerintah tentang tata ruang yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran islam kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, dan sudah banyak kasus-kasus tata ruang kota yang perencanaannya tidak berpedoman pada nilai-nilai islam, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan dan bencana.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian Andi Irawan dengan judul penelitian “Implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2001 tentang izin mendirikan bangunan di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :²⁸

²⁷ [https://bappedalitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/06/al-qur-tentang-tata-ruang-dan.html#:~:text=Frman%20Allah%E2%80%9DDan%20janganlah%20kamu,A'raf%20%3A56\).](https://bappedalitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/06/al-qur-tentang-tata-ruang-dan.html#:~:text=Frman%20Allah%E2%80%9DDan%20janganlah%20kamu,A'raf%20%3A56).)

²⁸ Andi Irawan, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Andi Irawan” 3 (N.D.): 13, pp. 371-373.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dari Kantor Pelayanan Terpadu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal dikarenakan sosialisasi yang dilakukan dari pihak Kantor Pelayanan Terpadu hanya 1 (satu) tahun sekali disatu kecamatan sehingga masih banyak masyarakat yang belum pernah sama sekali mendengarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).
- b. Dalam pengajuan persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan tidak begitu rumit dan berbelit-belit otomatis syarat yang diajukan harus lengkap sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, dari pihak kantor pelayanan terpadu bersama tim teknis Dinas Tata Kota juga melakukan pengecekan berkas dan tempat lokasi yang ingin dibangun.
- c. Dalam waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kantor Pelayanan Terpadu belum bisa tepat waktu seperti yang sudah ditentukan dalam Keputusan Bupati Nomor 176 Tahun 2002 bagian ketiga pasal 5 poin 1 yang menyatakan Apabila masyarakat dimaksud pasal 3 telah lengkap dan benar, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima, maka pemohon segera melunasi retribusinya ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, hal ini dikarenakan berbagai persoalan didalam proses penerbitan seperti menunggu rekomendasi dari Dinas Tata Kota yang akan mengecek kelengkapan berkas dan lokasi tempat mendirikan bangunan belum lagi jika luas yang ingin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibangun diatas skala 300 (tiga ratus) meter harus mendapat persetujuan dan tandatangan Bupati.

- d. Tarif untuk pembuatan Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Pelayanan Terpadu sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan sangat murah dari masyarakat juga masih mampu dengan tarif yang sudah ditentukan dari pemerintah maupun dari Kantor Pelayanan Terpadu
 - e. Faktor penghambat sejauh ini dikarenakan tingkat pendidikan dari masyarakat yang masih rendah sehingga kurang mampu memahami persyaratan yang telah ditentukan dan juga sosialisasi yang telah diberikan kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum kendala lainnya ialah transportasi udara dan sungai yang terbatas dan medan yang berat untuk ditempuh.
2. Dalam penelitian Putri Amelia Meireni, dkk dengan judul penelitian “Implementasi Perda Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Bangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :²⁹
 - a. Izin mendirikan bangunan pariwisata diberikan oleh pemerintah daerah melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan pariwisata harus mengikuti prinsip- prinsip pelayanan prima dan murah atau terjangkau sesuai Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012.

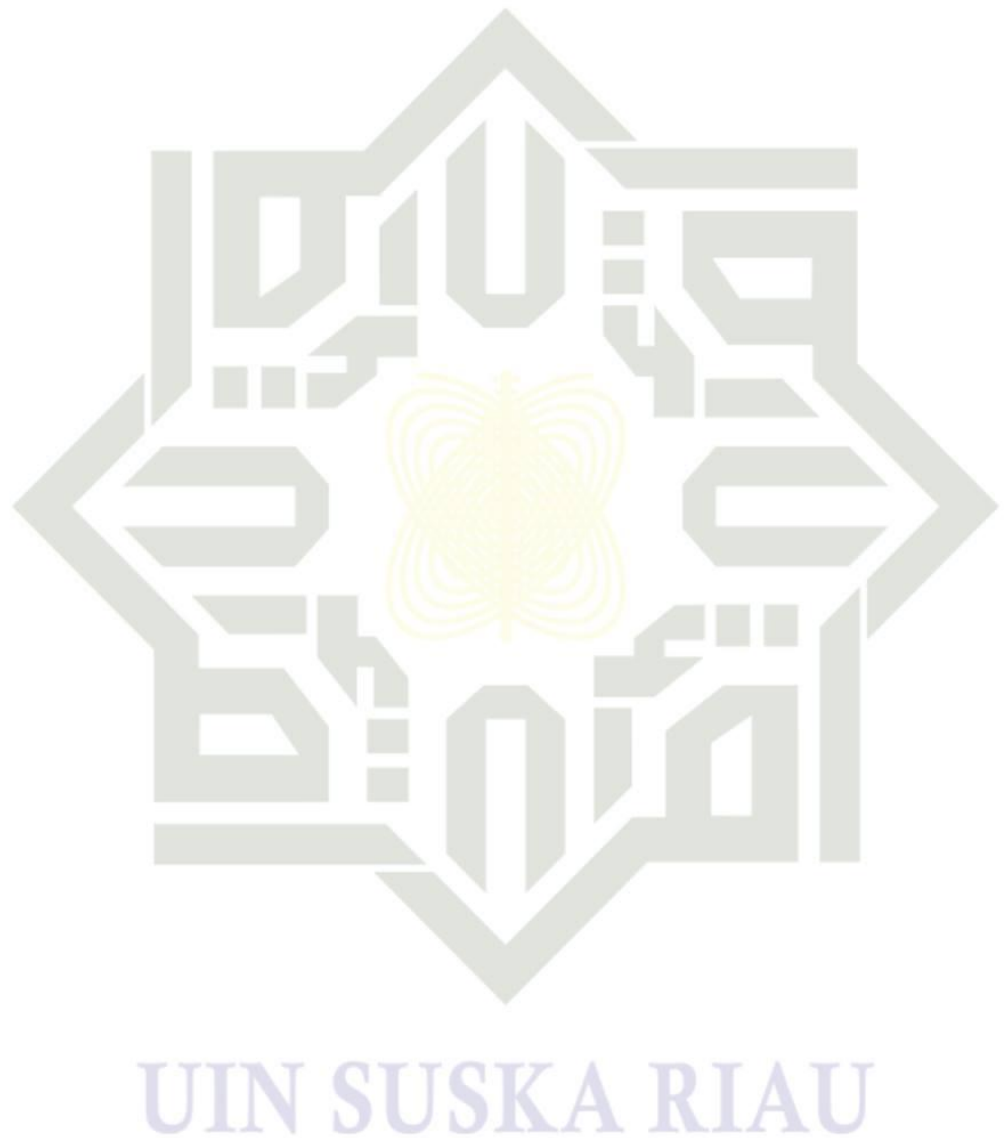
²⁹ Putri Amelia Meirini, Wayan Wesna Astara, and I Nyoman Sutarna, “Implementasi Perda Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Bangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 26, 2020): 158–63, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2455.158-163>, hlm 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Status kepemilikan bangunan pariwisata dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- b. Penegakan hukum dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan pembayaran retribusi IMB di Kabupaten Gianyar dilakukan dengan memberikan sanksi kepada badan hukum atau masyarakat pemilik bangunan yang melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut bertujuan untuk tegaknya peraturan hukum, ditaati oleh semua pihak, jadi hukum dapat berlangsung secara efektif sesuai dengan kemauan, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Pelanggar ialah segmen terutama dalam asas, untuk terwujudnya selaras pelaksanaan hukum.
 3. Dalam penelitian Muhammad Darwis dengan judul penelitian “Impelementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP) Kabupaten Mamuju Utara”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara sudah dijalankan, namun belum maksimal disebabkan *content of policy* (isi kebijakan) seperti derajat perubahan yang diinginkan belum terlihat karena sikap dan perilaku masyarakat hanya mengurus IMB jika mereka membutuhkannya sebagai persyaratan jika mengurus sesuatu di Bank. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat rendah mengurus IMB. Sumberdaya yang dilibatkan

memiliki keterbatasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sedangkan *context implementation* (lingkungan implementasi) yang belum maksimal disebabkan tingkat kepatuhan sasaran kebijakan yang rendah akibat adanya pelayanan yang lambat dan berbelit-belit.³⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Muhammad Darwis, "Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Kptsp & Pmd) Kabupaten Mamuju Utara" 3, No. 9 (2015): 97–105, hlm 104.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini (*field research*) dilaksanakan langsung dilapangan.³¹ Dimana seorang peneliti mengarahkan objek penelitiannya ke suatu daerah (lokasi penelitian) yang ditentukan.³² Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Sudirman No. 460 Komplek Mal Pelayanan Pekanbaru dan berlokasi di RT 01 RW 02 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina widya

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti. Sehingga populasi adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan semua subjek penelitian sebagai sumber data.³³ Populasi

³¹ *Ibid.*, hlm 24.

³² Syahrudin and Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm 54.

³³ Hartono, *Op.Cit.*, hlm 163.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang IMB dan staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebanyak 33 orang dan masyarakat disekitar Sungai Sibam karena sesuai materi yang dipilih peneliti.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau himpunan bagian dari populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki.³⁴ Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu 4 Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dan 6 orang di wilayah Sungai Sibam.

Sampel pada penelitian ini diambil dengan Teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁵

D. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari para pegawai yang bekerja di kantor, yang mana data primer dalam penelitian ini peneliti memperoleh dari wawancara dengan kepala bidang IMB dan Staf yang bekerja di Dinas

³⁴Kadir, *Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*, 4 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 118.

³⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 9 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data ini diperoleh melalui dokumentasi, buku-buku, dokumen-dokumen laporan, arsip yang mendukung melengkapi analisis data penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, yaitu :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁶ Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.³⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan tanya jawab atau wawancara secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.³⁸

³⁶ S. Margono. *Op.Cit.*, hlm 158.

³⁷ Hartono, *Op.Cit.*, hlm 187.

³⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm 67-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen penelitian yang menggunakan barang-barang sebagai sumber data, seperti buku, majalah jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.³⁹

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu data dihasilkan dalam bentuk deskriptif. Deskriptif adalah penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya.⁴⁰

³⁹ Hartono, *Op.Cit.*, hlm 188.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 20.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang izin bangunan di kelurahan sungai sibam kecamatan bina widya kota pekanbaru pekanbaru berdasarkan persepektif fiqh siyasah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru belum maksimal. Hal ini karena dilihat dari kesuruhan indikator kurang terimplementasi seperti kurangnya sosialisai yang dilakukan pegawai karena keterbatatasan anggaran, sumber daya masih kurang, disposisi cukup terlaksana, dan kurangnya koordinasi struktur birokrasi dalam pengawasan.
2. Dalam pelaksanaan terdapat hambatan seperti, Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat. Di karenakan minim nya anggaran untuk sosialisasi, belum tersedianya sumber daya yang memadai, kurangnya pengawasan oleh pegawai dalam memberikan sanksi. Dalam hal ini merupakan tolak ukur dalam suatu Perda harus memberikan sanksi yang tegas agar masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan agar memperoleh izin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Menurut Persepektif Fiqih Siyasah bahwa Perda Izin Mendirikan Bangunan belum sesuai dengan fiqih siyasah karena peraturan tersebut belum dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini harus berjalan secara serasi, selaras , berhasil guna, berbudaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang izin bangunan di kelurahan sungai sibam kecamatan bina widya kota pekanbaru berdasarkan persepektif fiqih siyasah, sebagai berikut:

1. Hendaknya ada dalam rangka melakukan sosialisasi agar implementasi perdaa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru menyediakan sumber daya yang memadai sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

3. Dalam pelaksanaan seharusnya pegawai lebih aktif turun kelapangan untuk meninjau langsung dan mendata kembali bangunan yang belum memiliki izin dan yang telah memiliki izin agar memudahkan pengawasan kelapangan untuk meninjau kembali apakah bangunan yang telah diberikan izin sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang izin bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Dwiyanthi Winoto, *Manajemen Konstruksi Untuk Bangunan*. Surakarta: TAKA publisher, 2018
- Agnes Riswandi, "Siyasah Dusturiyah" Bunga bangsa Uknnonwm.id, 2022 <http://unknown.id/2018/10/23/siyasah-hukum-tata-negara/Dusturiyah> di akses 28 September 2022 pukul 20:20 WIB
- Alexander Phuk Tjilen. *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. 1st. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Al Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesi*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Arief, Lukman. "Implementasi Kebijakan Perda No. 7 Tahun 1992 Tentang Imb (Izin Mendirikan Bangunan) Di Kota Surabaya", 8 :(2008) 7.
- Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Arifin Tahir. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 1 Bandung: ALFABETA, 2014.
- Darwis, Muhammad. "Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Kptsp & Pmd) Kabupaten Mamuju Utara" 3, 105–97 :(2015) 9. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6422>.
- Dedy Mulyadi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- H.A.Djazuli. *Fiqh Siyasah*. 4. Jakarta: KENCANA, 2009.
- H.A.Djazuli, *Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syar'iah* (Jakarta: Kencana, 2003
- <https://dpmtsp.palikab.go.id/izin-mendirikan-bangunan-menjadi-hal-yang-sangat-penting-untuk-dimiliki-kenapa-ya/?amp=1>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Sibam,_Binawidya,_Pekanbaru#:~:text=Sun%20Sibam%20adalah%20salah%20satu,di%20Kota%20Pekanbaru%20tahun%202016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://bappedalitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/06/al-qur-tentang-tata-ruang-dan.html#:~:text=Frman%20Allah%E2%80%9DDan%20janganlah%20kamu,A'raf%20%3A56>).

—. *Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syar'iah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hartono. *Metodologi Penelitian*. 1.st ed Pekanbaru: Zanaf Publishing, 2019.

Irawan, Andi. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Andi Irawan" 313 :(. <http://ejournal.pin.or.id>.

Joko pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020),

Kadir. *Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. 4. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Meirini, Putri Amelia, Wayan Wesna Astara, dan I Nyoman Utama. "Implementasi Perda Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Bangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar". *Jurnal Intepretasi Hukum* 1,Sep63–158 . <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2455.158-163>.

Muhammad iqbal. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. 2. Jakarta: KENCANA, 2016.

Rahmawan, Rio Ryan. "Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru (Studi" 2, 2 10 :(2015).

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1 ط. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. 9. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Syahrur, dan Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Tahjan, H, Dede Mariana, Caroline Paskarina, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (Bandung), Universitas Padjadjaran (Unpad), Lembaga Penelitian (Lemlit), dan Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah (Puslit KP2W). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung; Puslit KP2W Lemlit Unpad: AIPI, 2006.

Wari Gusmansyah,"Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 2, No 2 (2017),

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Pekanbaru**

Kapan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru?

Apa saja visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru?

Apa saja tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru ini?

4. Bagaimana kemampuan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

5. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat?

**Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru**

Apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sudah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan izin mendirikan bangunan? Jika sudah dalam bentuk apa sosialisasi itu dilakukan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apakah bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru menyediakan jumlah pegawai sudah cukup untuk melayani pembuatan izin mendirikan bangunan?

Apakah fasilitas yang ada bisa mendukung pelaksanaan kegiatan izin mendirikan bangunan yang diajukan masyarakat?

Apakah pegawai melaksanakan tugas sudah mengikuti peraturan?

10. Apakah pegawai melakukan tugas berdasarkan standar operasional prosedur?

11. Apakah pegawai memahami wewenang dan tanggung jawab dalam bertugas?

12. Apakah sudah jelas tugas pokok dan fungsi dalam bertugas?

MASYAKAT YANG MELAKUKAN PELAYANAN/PERIZINAN

1. Apakah anda pernah melakukan pelayanan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru?

2. Apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sudah melakukan sosialisai dengan masyarakat sekitar?

3. Jika ada dalam bentuk apa?

4. Apakah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru cukup untuk melakukan pelayanan izin mendirikan bangunan?

5. Apakah prosedur pelayanan izin mendirikan berbelit-belit?

DOKUMENTASI



© Hak

arif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyash”** Yang Ditulis Oleh:

Nama : HAZIZUL FADLY

NIM : 11820411463

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA:

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Ahmad Fauzi, MA

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Dr. Johari, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Un. 04/F.I/PP.00.9/5089/2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: HAZIZUL FADLY
NIM	: 11820411463
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Persepektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1374/2022



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48383 tanggal 15 Juni 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

HAZIZUL FADLY
11820411463
SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
HUKUM TATA NEGARA
S1
JL. PANGERAN HUSIN KEL. TELUK PINANG KEC. GAUNG ANAK
SERKA-INDRAGIRI HILIR
**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG IZIN
BANGUNAN DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN BINA
WIDYA KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakai sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Juni 2022

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

Sekretaris

Drs. H. ZAMZAMI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660621 199401 1 001

Tembusan

- Yth:
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48383
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
UIN 04.F.I/PP.00.9/5089/2022 Tanggal 13 Juni 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HAZIZUL FADLY |
| 2. NIM / KTP | : | 11820411463 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG IZIN BANGUNAN DI
 KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU
 MENURUT PERSEPEKTIF Fiqih SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Hazizul Fadly, lahir di Sapat pada tanggal 22 Maret 2000. Anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri 001 Teluk Pinag Indragiri Hilir. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah menengah di MTS Abbasiyah Teluk Pinang dan melanjutkan pendidikan tingkat atas MA Abbasiyah Teluk Pinang, hingga akhirnya bisa menempuh pendidikan Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana S.H., penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dan Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya mulai tanggal 20 Juni sampai 06 Juli 2022 dengan judul “ *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Izin Bangunan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*”. Penulis Menyelesaikan studi S1 dengan IPK terakhir 3,44 dan menyangang gelar sarjana hukum.

UIN SUSKA RIAU